PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
D I N A S P E N D I D I K A N
SD NEGERI BLEBER
Alamat : Desa Bleber Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Kode Pos 64172
e-mail : sdnbleber4kras@gmail.com
NSS: 101051305021 NPSN: 20512771

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI BLEBER
NOMOR: 800/ 109 / 418.20.1.62.10.05/2026

TENTANG

TUGAS DAN JABATAN PETUGAS PENGADUAN PADA SDN BLEBER
KEPALA SDN BLEBER

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan SDN BLEBER sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik khususnya pelayanan pengaduan di SDN BLEBER
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala SDN BLEBER tentang Penetapan Tugas dan Jabatan Petugas Pengaduan pada SDN BLEBER

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayana

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA SDN BLEBER TENTANG TUGAS DAN JABATAN PETUGAS PENGADUAN PADA SDN BLEBER

KEDUA : Tugas dan Jabatan Petugas Pengaduan sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu adalah:

a. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan;
b. Melaksanakan pelayanan pengaduan langsung dan tidak langsung;
c. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan;
d. Melakukan pencatatan, perekapan dan pelaporan kepada Ketua Pengaduan.

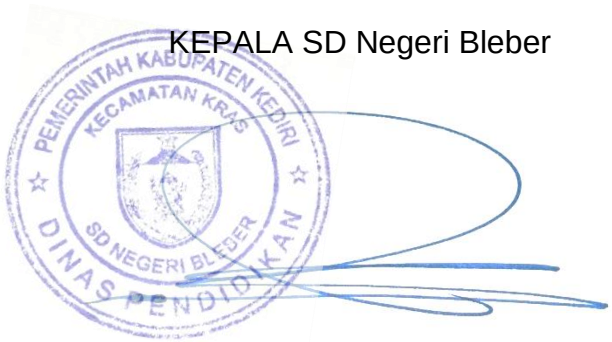
KETIGA : Menunjuk dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Pengaduan.

KEEMPAT : Pengelolaan Pengaduan langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud DIKTUM kedua huruf b dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliauan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Juni 2026

KEPALA SD Negeri Bleber



DARYONO, S.Pd

NIP. 19710622 201408 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SDN BLEBER

NOMOR: 800/ 109 / 418.20.1.62.10.05/2026

TENTANG TUGAS DAN JABATAN PETUGAS PENGADUAN PADA SDN BLEBER

PETUGAS PENGADUAN

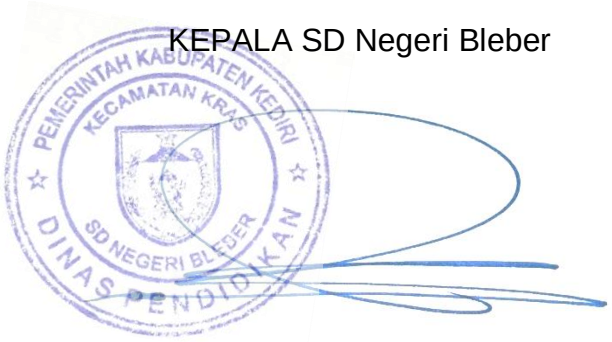
SDN BLEBER

No.	Nama	NIP
1.	DARYONO, S.Pd	119710622 201408 1 002
2.	MUFIDATUL KHUSNA,S.Pd.SD	19850506 201903 2 004
3.	SARI WIRA MUKTI, S.Pd.	19920125 202221 2 006

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 15 Juni 2026

KEPALA SD Negeri Bleber



DARYONO, S.Pd

NIP. 19710622 201408 1 002